

Vol. 10, No. 1
Januari 2024

Article History

Received: 08/09/2023

Revised: 06/12/2023

Accepted: 16/12/2023

Asas Kemaslahatan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perundungan oleh Santri Berdasarkan *MAQĀŞID SYARĪ'AH*

Ilham Lahiyah¹, Fauzan Muhammadi^{2*}, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa³, Kurnia Dewi Anggraeny⁴.

¹ Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
Ilham1900024257@webmail.uad.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
fauzan.muhammadi@law.uad.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
habibi.marwa@law.uad.ac.id

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
kurniadewi@law.uad.ac.id

*surel korespondensi (email correspondance): fauzan.muhammadi@law.uad.ac.id

Abstract: *Apart from the main aim of Islamic boarding schools for Islamic development, carrying out Islamic boarding schools often encounters problems, for example, cases of criminal acts by students. Thus, criminal acts that occur in the Islamic boarding school environment become insignificant and normal. One of the criminal problems that often occurs in Islamic boarding schools is bullying. Islamic boarding schools in Babakan, Ciwaringin, Cirebon area have various areas, buildings, and numbers of students. Criminal cases like bullying are common to occur in the boarding school environment. Therefore, this research aims to determine the application of Islamic boarding school principles of virtue in resolving student bullying cases and to determine Islamic boarding school principles of virtue in resolving Islamic boarding school bullying cases in terms of maqāşid syarī'ah. This research is a qualitative study using a conceptual approach and a statutory approach. This method is supported by primary and secondary data. The primary data were collected through interviews with Islamic boarding school managers and students, while the secondary data were obtained through literature studies from books, journals, articles, and else related to this research. This research found that bullying still commonly happens in Islamic boarding schools. Efforts to resolve the problems by the Islamic Boarding Schools are carried out using internal processes such as discussion or non-physical punishment in accordance with the Islamic Boarding School's internal regulations. This is considered to be in line with the Principles of Virtue as stated in the Islamic Boarding School Law. In addition, the existence of the Islamic Boarding School Law has not been widely known by the elements within the Islamic Boarding Schools. However, what the Islamic Boarding Schools implement*

in resolving bullying cases has accommodated the concept of protecting the soul contained in maqāṣid syaṅ'ah.

Keywords: *Pesantren; Maṣlahah; Bullying; Maqāṣid*

Abstrak: Terlepas dari tujuan utama pesantren untuk pembinaan ke-Islaman, penyelenggaraan pesantren tidak jarang dijumpai masalah, misalnya adalah kasus tindak pidana oleh santri. Sehingga, perbuatan pidana yang terjadi di lingkungan pesantren justru terlihat seperti hal sepele dan biasa. Salah satu masalah kepidanaan yang kerap terjadi di lingkungan pesantren adalah tindak pidana perundungan. Pesantren-pesantren di lingkungan Babakan, Ciwaringin, Cirebon menjadi salah satu wilayah yang memiliki banyak pesantren yang memiliki wilayah, gedung, maupun jumlah santri yang beragam. Tidak jarang pula terjadi kasus-kasus pidana seperti perundungan di lingkungan pesantren tersebut. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan asas kemaslahatan pesantren dalam menyelesaikan kasus perundungan santri dan mengetahui asas kemaslahatan pesantren dalam menyelesaikan kasus perundungan santri yang ditinjau dari *maqāṣid syaṅ'ah*. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Metode ini didukung dengan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara kepada pengelola dan santri pondok pesantren, sementara data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang memungkinkan dapat digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa perundungan masih biasa terjadi di lingkungan pesantren. Upaya penyelesaian masalah oleh Pondok Pesantren dilakukan dengan proses internal seperti musyawarah atau *non-physical punishment* sesuai dengan aturan internal Pondok Pesantren. Hal tersebut dianggap telah sesuai dengan Asas Kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pondok Pesantren. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Pesantren justru belum jamak diketahui oleh unsur-unsur yang ada di dalam Pondok Pesantren. Meskipun demikian, apa yang diterapkan oleh Pondok Pesantren dalam menyelesaikan perkara perundungan telah mengakomodir konsep menjaga jiwa yang ada di dalam *maqāṣid syaṅ'ah*

Kata Kunci : *Pesantren; Asas Kemaslahatan; Perundungan; Maqāṣid Syaṅ'ah*

PENDAHULUAN

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dituntut untuk mendidik dan membina santri yang sedang menimba ilmu agar kelak menciptakan santri yang bukan hanya mengerti tentang ilmu keagamaan tetapi juga harus bisa mendidik santri agar mereka menjadi pribadi yang mencintai bangsa dan negara. Pesantren, dalam melaksanakan hal tersebut, perlu penyelenggaraan administrasi yang baik dan sistematis, agar para santri dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Di sinilah pentingnya suatu asas agar penyelenggaraan

tersebut berjalan sukses.¹ Penyelenggaraan pesantren menurut Pasal 2 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (selanjutnya disebut dengan UU-Pesantren) memiliki sepuluh asas yang salah satunya yaitu asas kemaslahatan. Asas kemaslahatan merupakan asas yang mendatangkan kebaikan, manfaat, dan berguna bagi orang lain.² Sedangkan, menurut penjelasan pasal 2 huruf e UU-Pesantren asas kemaslahatan adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Swt. Artinya asas kemaslahatan diterapkan dalam penyelenggaraan pesantren, jika terdapat ketidaksesuaian dalam pesantren maka hal tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut bisa termasuk dalam bidang pidana di dalam pesantren. Bukan hal baru bahwa di pesantren terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan pidana, seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, maupun perundungan.

Indonesia menerapkan hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari *Wetboek van Straftrecht* (WvS) yang menggunakan istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari kata Latin *delictum* sebagai suatu tindak pidana. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana.³ Topo Santoso menjelaskan tindak pidana adalah setiap perbuatan, rangkaian perbuatan, atau kelalaian yang melawan hukum dan dilakukan oleh seseorang atau badan hukum. Ancaman tuntutan pidana atau tindakan hukum lainnya terhadap tindakan atau serangkaian tindakan ini mungkin saja terjadi.⁴ Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan

¹ Fauziah, "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Yang Efektif," *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 2, no. 1 (2017): 129, <https://doi.org/10.32764/dinamika.v2i1.129>.

² Khotibul Umam, "Prinsip-Prinsip Dasar Dan Asas-Asas Hukum Islam," HKUM4408 (Yogyakarta, n.d.), <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM440802-M1.pdf>.

³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, ed. Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 87.

⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1st ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), 101.

⁵ E.Y. Kanter and S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, n.d.), 211.

5) Waktu, tempat, dan keadaan.

Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi agar suatu perbuatan itu bisa disebut sebagai tindak pidana. Jika tidak terpenuhi hal tersebut maka suatu perbuatan tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana.

Melalui aspek tindak pidana tersebut, di dalam KUHP memuat salah satu tindak pidana yang berhubungan erat dengan perundungan, yaitu tindak pidana penganiyaan, pengeroyokan, dan penghinaan. Tindak pidana penganiyaan merujuk pada Pasal 351 KUHP, tindak pidana pengeroyokan merujuk pada Pasal 170 KUHP, dan tindak pidana penghinaan merujuk pada Pasal 310 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 311 KUHP.⁶ Cakupan tindak pidana tersebut secara asumtif terbagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana yang menyakiti fisik dan tindak pidana yang menyakiti psikis kehormatan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, perundungan menjadi salah satu perbuatan pidana yang seringkali terjadi di dunia pendidikan.⁷ Tidak terlepas dalam hal ini adalah di lingkungan pesantren.⁸ Menurut riset yang dilakukan Nashiruddin melalui observasi dan wawancara, ditemukan bahwa tindakan perundungan secara lisan dan non lisan seringkali terjadi di lingkungan pondok pesantren seperti mengejek, memberi label, melakukan kekerasan fisik dan lain sebagainya. Perilaku perundungan ini biasanya terjadi pada saat jam istirahat atau waktu senggang para santri. Pelaku perundungan biasanya memiliki fisik yang lebih besar dengan kondisi psikologis yang lebih matang dibandingkan korbannya memiliki fisik lebih kecil dan penakut. Tindakan perundungan dianggap sebagai hal yang biasa oleh para santri, hal ini terjadi karena ketidaktahuan terhadap pemahaman tentang perundungan dari para penghuni pesantren.⁹

Menurut Data KPAI sejak tahun 2011 sampai 2022 tercatat terdapat 1265 kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Pada tahun 2011 terdapat 56 kasus, 2012 terdapat


⁶ Arifin Faqih, "Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 2 (January 1, 2023): 74–83, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.54](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54); Meili Mangaria, Herry Liyus, and Nys Arfa, "Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan Di Institusi Pendidikan Saat Ini," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 252–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26963>.

⁷ Banias Sariadi and Asep Herman, "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Kasus Perundungan (Bulling) Dengan Sistem Diversi Berdasarkan UUD RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 4753–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

⁸ Sigit Nugroho, Seger Handoyo, and Wiwin Hendriani, "Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 17, no. 2 (November 3, 2020): 1–14, [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17\(2\).5212](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17(2).5212); Muhammad Widan Syaiful Amri Wibowo, "Between Need and Culture: Islamic Boarding School as an Educational Option for the People of Dusun Karang," *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 2, no. 2 (December 26, 2022): 17–30, <https://doi.org/10.24235/sejati.v2i2.24>; Dahniar Ananda et al., "Implementasi Manajemen Konflik Terhadap Perilaku Bullying Di Pondok Pesantren Al-Fattah, Jember," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 3, no. 2 (June 6, 2023): 272–77, <https://doi.org/10.47233/jeps.v3i2.807>.

⁹ Ismiradewi, Alfi Purnamasari, and Annisa Nur Rahma, "School Well-Being Dan Dukungan Sosial Terhadap Kecenderungan Perundungan Di Pesantren," *INTUISI JURNAL PSIKOLOGI ILMIAH* 13, no. 1 (2021).

130 kasus, 2013 terdapat 96 kasus, 2014 terdapat 159 kasus, 2015 terdapat 154, 2016 terdapat 122 kasus, 2017 terdapat 129 kasus, 2018 terdapat 107, 2019 terdapat 46, 2020 terdapat 76, 2021 terdapat 53, dan tahun 2022 terdapat 137. Angka tersebut bukan angka yang sedikit untuk kasus perundungan di lingkungan sekolah.¹⁰ Hal tersebut dapat dilihat dari grafik berikut:



Grafik 1. Jumlah Kasus Perundungan di Lingkungan Pendidikan di Indonesia

Melalui data tersebut kita bisa mengetahui bahwa perundungan paling banyak terjadi pada tahun 2014 kemudian cenderung turun sampai tahun 2019 dan naik lagi pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah kasus perundungan ini bertambah secara signifikan.

Faktor utama dalam sebuah organisasi atau lembaga yang wajib diperhatikan adalah manusia. Karena manusia adalah aset paling esensial bagi suatu lembaga. Manusia diibaratkan adalah urat nadi kehidupan dari sebuah lembaga, karena keberadaan sebuah organisasi atau lembaga ditentukan oleh faktor manusia yang mendukungnya.¹¹ Bisa dipahami dari penjelasan tersebut bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting bagi suatu lembaga. Jika SDM pengelola pesantren kurang cakap maka penyelenggaraan pesantren menjadi semrawut, juga kalau sistem administrasinya tidak jelas maka penyelenggaraan pesantren tidak berjalan mulus sehingga menghambat perkembangan pesantren, atau jika jumlah santri yang terlalu banyak, perlu tenaga lebih untuk mengatur dan mengorganisir agar penyelenggaraan pesantren tetap berjalan.

¹⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Data Kasus Korban Dalam Klaster Pendidikan" (Jakarta Pusat, 2023), 1.

¹¹ Muhammad Munir and Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

Berkaitan dengan jumlah santri yang banyak. Ada suatu daerah yang terdapat banyak sekali pondok pesantren, yaitu Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Desa tersebut terdapat banyak sekali pondok pesantren yang setiap pesantrennya mempunyai berbagai jumlah santri. Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin biasa dikenal oleh orang. Menurut data profil desa Babakan tahun 2020 tercatat ada 74 (tujuh puluh empat) pondok pesantren dalam desa tersebut, tentu ini bukan jumlah yang sedikit untuk sebuah desa.¹² Berdasarkan ukuran tersebut seringkali pondok pesantren yang memiliki santri yang banyak, tidak jarang terjadi tindak pidana seperti perundungan. Hal tersebut bisa terjadi dari pelaku santri sendiri bahkan sampai pengelola pesantren. Hal tersebut sudah menjadi tugas pengelola pesantren agar masalah tersebut bisa diselesaikan. Akan tetapi, setiap pesantren memiliki aturannya sendiri dalam memberi hukuman pelaku pidana tersebut. Pertanggungjawabannya harus jelas dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana tersebut, agar dalam memberikan hukuman kepada santri tidak sewenang-wenang.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu kemudian untuk dikaji secara khusus tentang penyelesaian tindak pidana perundungan yang terjadi di lingkungan pesantren. Penyelesaian tersebut secara spesifik dikaji melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah*, apakah penyelesaian tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Data yang digunakan dalam studi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diambil dari para pengelola Pondok Pesantren, Pengurus Bidang Keamanan, dan para santri. Para pihak tersebut merupakan bagian dari empat Pondok Pesantren terbesar di Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, yaitu Pondok Pesantren Assanusi (tujuh orang), Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin (tujuh orang), Pondok Pesantren Kebon Jambu (enam orang), dan Pondok Pesantren Assalafie (delapan orang). Total narasumber yang diwawancarai sebagai data primer adalah 28 narasumber. Sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen hukum, artikel jurnal, laporan penelitian, dan buku. Data primer yang terkumpul diolah dalam tahap klasifikasi hasil wawancara, memilah yang sesuai dan mereduksi yang tidak perlu. Sementara data sekunder dikumpulkan dengan pemilahan bahan yang sesuai dengan topik kajian. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa dengan melakukan *cross analysis* antara hasil wawancara dengan data sekunder berupa teori mengenai maslahat dan *maqāṣid syarī'ah*. Analisa yang dilakukan seterusnya

¹² Pemerintah Kabupaten Cirebon, "Data Desa Babakan Ciwaringin Cirebon," 2020.

¹³ Asriyani Halmi, "Penerapan Sanksi Ta'zir Dalam Pondok Pesantren Mawaridussalam" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

disajikan secara deskriptif yang disusun secara bertautan dan terhubung antara satu pembahasan dengan pembahasan berikutnya.

PEMBAHASAN

Semua ulama sepakat bahwa syariat Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia juga di akhirat berdasarkan Al-Quran dan Hadis.¹⁴ Mewujudkan kemaslahatan itu merupakan tugas yang dibawa Nabi Muhammad Saw dan para ulama yang dianggap sebagai pewaris nabi.

Maslahat dalam KBBI berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kemanfaatan memiliki arti kegunaan, kemanfaat, kebaikan, dan kepentingan. Maslahat sebagai suatu yang dapat membawa manfaat, kebaikan, dan kegunaan dan antonim dari kata mudarat yang artinya membawa bahaya, kerugian, dan melarat. Maka dari itu, maslahat atau kemaslahatan terjadi ketika terdapat manfaat, kebaikan, dan kegunaan, serta terhindar dari kerugian, bahaya, dan kemelaratan.¹⁵ Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi maslahat adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh Allah bagi hamba-hambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka berdasarkan skala prioritas urutan penyebutan. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 2 huruf e UU-Pesantren asas kemaslahatan dinyatakan bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Swt.

Kata perundungan mungkin belum terlalu familiar bagi masyarakat Indonesia, tetapi kasus perundungan banyak terjadi di Indonesia. Perundungan adalah terjemahan dari kata *bullying* dalam Bahasa Inggris.¹⁶ Perundungan merupakan masalah serius yang di alami anak-anak Indonesia terutama dilingkungan pendidikan. Dalam hal ini lingkungan pesantren pun tidak lepas dari kasus-kasus perundungan. Menurut Ken Rigby *Bullying* atau perundungan adalah sebuah hasrat untuk menyakiti orang lain. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan senang.¹⁷ Sedangkan menurut Pasal 1 Nomor 15 huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perundungan dikatakan sebagai kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan baik fisik maupun non fisik.

Hukum Islam mengungkapkan suatu tujuan yang disebut *maqāṣid syarī'ah*, tujuan

¹⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, III (Bairut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 2003), 47.

¹⁵ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (books.google.com, 2018), 47.

¹⁶ Ihsana Sabriani Borualogo, Hedi Wahyudi, and Sulisworo Kusdiyati, "Prediktor Perundungan Siswa Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 8, no. 1 (2020): 34, <https://doi.org/10.22219/jipt.v8i1.9841>.

¹⁷ Ken Rigby, *Bullying in Schools and What to Do about It*, ed. Elisa Webb (Victoria: ACER Press, 2007), 11.

tersebut harus ada disetiap hukum Islam agar penegakkan hukum Islam memiliki tujuan yang jelas, hingga jelas dalam pelaksanaannya. Menurut Thahir Bin Asyur *maqāshid syarī'ah* adalah beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.¹⁸ Terdapat tiga *maqāshid*, yaitu *dar'uriyat*, *hâjjiyat*, dan *tahsîniyât*. *Dar'uriyat* harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Tingkat kerusakan disebabkan sejauh mana *dar'uriyat* hilang. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal adalah lima *maqāshid dar'uriyat*. *Maqāshid hâjjiyat* adalah menghilangkan kesusahan kehidupan mukallaf. Sedangkan *maqāshid tahsîniyât* adalah untuk menyempurnakan dua *maqāshid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat istiadat, dan akhlak mulia.¹⁹ *Maqāshid syarī'ah* sendiri terbagi menjadi lima, yaitu: *Ḥifẓ Ad-Dīn* (Menjaga Agama), *Ḥifẓ An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Ḥifẓ Al-'Aql* (Menjaga Akal), *Ḥifẓ An-Nasb* (Menjaga Keturunan), dan *Ḥifẓ Al-Māl* (Menjaga Harta). Hukum Islam dalam ketentuannya harus memuat hal tersebut agar isinya sesuai dengan tujuan syariah.

Melihat dari aspek isu perundungan di lingkungan pesantren, jika melihat dari landasan di atas, dapat diasumsikan bahwa kasus perundungan tersebut bertentangan dengan teori maslahat dalam Hukum Islam. Tidak hanya itu, perbuatan ini juga menyimpangi asas kemaslahatan yang termaktub di dalam penjelasan Pasal 2 huruf e UU-Pesantren. Sementara berdasarkan *Maqāshid syarī'ah* Tindakan ini sangat berseberangan dengan tujuan Syariah, terlebih pada aspek *Ḥifẓ An-Nafs* (Memelihara Jiwa).

Walaupun demikian, penyelesaian tindak pidana di lingkungan pesantren perlu menjadi perhatian khusus. Berdasarkan temuan penelitian, Pesantren memiliki mekanisme penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Mekanisme penyelesaian tindak pidana perundungan di lingkungan empat pondok pesantren yang berada di desa Babakan, kecamatan Ciwaringin, kabupaten Cirebon dan bagaimana tinjauan *maqāshid syarī'ah* dapat dirincikan sebagaimana paragraf berikut.

A. Penerapan asas kemaslahatan terhadap penyelesaian tindak pidana perundungan santri di pesantren

1) Pondok pesantren Assanusi²⁰

Berdasarkan informasi yang diberikan narasumber-narasumber di pondok pesantren Assanusi (pengelola pondok pesantren dan santri) bahwa di pesantren tersebut terdapat tindak pidana perundungan. Bentuk kekerasan yang terjadi yaitu

¹⁸ Thahir ibn Ashur, *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah* (Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014), 51.

¹⁹ Sudirman Suparmin, "Reconstruction of Maqashid Al-Syari'ah as an Approach to Constitutional Law" 26, no. 1 (2017): 41–50.

²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren, Kepala Pondok Pesantren, Pengurus Bidang Keamanan, dan empat orang santri pada hari Ahad, 09 Juli 2023

berupa perundungan verbal dengan memanggil korban dengan sebutan yang tidak disukai korban dan juga ada yang berupa perundungan fisik dengan mendorong badan korban hingga terjatuh, korban dan pelakunya sendiri beragam, ada yang satu angkatan, pelaku senior korban junior, bahkan ada senior santri yang menjadi korban perundungan. Penyebab terjadinya perundungan sendiri terjadi bisa karena berawal dari saling bercanda satu sama lain kemudian salah satu pihak tidak terima maka terjadilah perundungan, kemudian terjadi juga karena terdapat santri yang pasif atau berbeda dengan santri lain seperti kepalanya botak, mirip dengan salah satu *public figure*, dan santri belum tahu situasi pondok pesantren sehingga belum paham betul mana perilaku yang tidak boleh dilakukan, hal itu mendorong santri lain untuk mengejeknya. Namun, ada juga penyebab santri dirundung karena ia merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Penyelesaiannya sendiri di pondok pesantren Assanusi terdapat berbagai penyelesaian, seperti takzir sesuai aturan pesantren, untuk takzir sendiri dalam 5 tahun terakhir mengalami perubahan yang awalnya berupa hukuman fisik menjadi hukuman edukasi seperti dinasihati atau ditegur, hal tersebut berubah karena pihak pesantren sendiri melakukan evaluasi dengan memerhatikan perkembangan jaman, sehingga takzir yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dihilangkan. Kemudian ketika perundungan tersebut berlanjut akan dilakukan pemanggilan wali santri untuk bermusyawarah dengan pengurus dalam penyelesaian perundungan sehingga kemaslahatan antara pihak pelaku maupun korban dapat tercapai dan perundungan tidak terulang kembali. Untuk perundungan yang dianggap sudah parah hukumannya sendiri santri pelaku dikeluarkan dari pondok pesantren, hal itu dilakukan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian tindak pidana perundungan dengan mengambil kemaslahatan dan menghindari kerusakan/*mudarat*. Sehingga, pada akhirnya situasi pondok pesantren tetap aman dan kondusif dan para santri dapat melanjutkan proses belajarnya dengan nyaman.

2) Pondok pesantren Raudlatut Thalibin²¹

Dari informasi yang diperoleh dari para narasumber (pengelola pondok pesantren dan santri), di pondok pesantren Raudlatut Thalibin terdapat kasus perundungan yang dilakukan oleh santri. Bentuk kekerasannya berupa perundungan verbal dengan mengejek santri korban dengan sebutan "botak" atau "gendut". Pelakunya sendiri di pondok tersebut biasanya santri satu angkatan dengan korban atau pelakunya merupakan santri senior korbannya santri junior. Penyebab terjadinya perundungan di pondok pesantren Raudlatut Thalibin berawal dari candaan santri,

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Bidang Bendahara, Pengurus Bidang Keamanan, dan lima orang santri pada hari Senin, 10 Juli 2023

kemudian salah satu pihak tidak terima sehingga mengejek lawan bicaranya, terjadi juga karena terdapat santri yang memiliki status ABK, dilihat oleh santri lain anaknya agak berbeda sehingga memicu santri lain untuk merundungnya. Namun sayang, hal tersebut masih dianggap hal biasa oleh santri karena dianggap sebagai suatu pendidikan mental santri di pondok pesantren.

Penyelesaian yang dilakukan pondok pesantren Raudlatut Thalibin dalam menangani kasus tindak pidana perundungan sendiri diselesaikan dengan cara menasihati santri pelaku, jika berulang maka akan diberlakukan aturan pesantren berupa takzir. Sanksi takzir berupa dibotak atau diberi sanksi sosial seperti membersihkan halaman pesantren, tergantung tindakan perundungannya dianggap ringan atau berat. Untuk penyelesaian tindak pidana perundungan di pondok pesantren Raudlatut Thalibin biasanya berakhir di hukuman takzir pondok pesantren. Artinya, belum ada penyelesaian sampai memanggil wali santri, maupun melaporkan kepada aparat penegak hukum seperti polisi dalam menyelesaikan kasusnya.

Aturan takzir di pondok pesantren ini juga mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir, untuk penyelesaian melalui aturan pesantren sendiri, perundungan awalnya terdapat hukuman fisik berupa cambuk dan dibotak, namun seiring berkembangnya pesantren aturan itu ditiadakan dan diganti dengan hukuman sosial atau dibotak. Hal ini berubah karena memerhatikan kondisi santri yang ketika dirinya di sakiti akan melapor kepada orangtuanya. Dengan memerhatikan kemaslahatan dari berbagai pihak maka penyelesaian lewat aturan pesantren pun berubah. Dengan penyelesaiannya berakhir di aturan pondok pesantren, situasi lingkungan pondok pesantren tetap kondusif dan santri tetap merasa nyaman dan aman dalam proses mencari ilmunya.

3) Pondok pesantren Kebon Jambu Al Islamy²²

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari para narasumber (pengelola pondok pesantren dan santri) di pondok pesantren Kebon Jambu juga terdapat kasus tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh santri di lingkungan pondok pesantren. Bentuk kekerasannya berupa perundungan verbal dengan melontarkan ejekan seperti "gendut", "botak", atau sebutan lain yang tidak disenangi korban, tapi ada juga yang perundungannya berupa perundungan fisik seperti mendorong badan korban hingga jatuh. Pelakunya sendiri biasanya satu angkatan maupun santri senior. Beberapa santri menganggap perundungan merupakan hal biasa dan dianggap sebagai pendidikan mental agar santri tidak bermental lemah. Terdapat beberapa hal penyebab terjadinya perundungan di pondok pesantren Kebon Jambu, seperti berawal

²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren, Kepala Pondok Pesantren, Pengurus Bidang Keamanan, dan tiga orang santri pada hari Selasa, 11 Juli 2023

dari candaan yang berlebihan sehingga salah satu pihak tidak menerima dan membalasnya dengan ejekan yang berlebihan, namun ada juga perundungan yang terjadi karena korbannya sendiri mendorong dirinya untuk dirundung oleh santri lain.

Terdapat beberapa penyelesaian tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh pondok pesantren Kebon Jambu Al Islamy tergantung tindakan perundungannya dianggap ringan atau berat. Untuk perundungan yang dianggap ringan sendiri biasanya dilakukan upaya penyelesaian lewat teguran dan nasihat, juga di selesaikan dengan cara takzir berupa wajib sholat jamaah selama 40 (empat puluh hari). Untuk yang dianggap berat sendiri dilakukan dengan cara pemanggilan wali santri untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan kasusnya. Pernah juga terdapat wali santri yang sampai melapor kepada pihak polisi atas perundungan yang telah terjadi, namun ketika polisi mendatangi pesantren untuk tindak lanjutnya tetap penyelesaian perundungan tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan yaitu musyawarah untuk mencari solusi penyelesaian terbaik bagi menyelesaikan kasus perundungan yang dilakukan oleh santri.

Sama seperti pondok pesantren sebelumnya, penyelesaian kasus tindak pidana perundungan melalui aturan pesantren seperti takzir mengalami perubahan, yang dahulu hukumannya berupa atau cambuk, di botak, dan di siram air selokan berubah menjadi hukuman yang berupa hukuman non fisik berupa wajib sholat berjamaah selama 40 (empat puluh) hari. Perubahan tersebut dipengaruhi adanya beberapa aduan dari wali santri yang tidak terima ketika anaknya dihukum dengan hukuman fisik, kemudian memerhatikan juga santri yang ketika diberi hukuman fisik melapor kepada orang tuanya dengan alasan yang di lebih-lebihkan. Maka dari itu, aturan di pondok pesantren berubah dengan memerhatikan kemaslahatan bagi semua pihak baik santri, pengurus, maupun wali santri. Dengan diterapkannya model penyelesaian seperti itu situasi pondok pesantren tetap tertib dan kondusif dimana para santri tetap belajar dengan tenang.

4) Pondok pesantren Assalafie²³

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber di pondok pesantren Assalafie (pengelola pondok pesantren dan santri) terdapat kasus tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh santri. Bentuk kekerasannya berupa perundungan fisik berupa memukul santri korban, mendorong hingga terjatuh, dan perbuatan fisik lain yang membuat korban tersakiti, ada juga yang bentuk perundungannya berupa perundungan verbal seperti mengejek santri dengan sebutan "bodoh", "botak", "gendut", dan sebutan lain yang membuat korban merasa tersakiti.

²³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren, Wakil Kepala Pondok Pesantren, Pengurus Bidang Keamanan, dan lima orang santri pada hari Rabu, 12 Juli 2023

Pelakunya sendiri dari santri senior maupun satu angkatan. Beberapa Penyebab awalnya terjadi perundungan di pondok pesantren Assalafie terjadi karena candaan santri yang berlebihan kemudian salah satu pihak tidak terima sehingga terjadi perundungan. Karena perundungan berawal dari candaan santri hal itu dikenal dengan sebutan gojlogan yang artinya saling mengejek.

Penyelesaian tindak pidana perundungan di pondok pesantren Assalafie diselesaikan dengan aturan pesantren yaitu takzir berupa wajib membaca Al-Quran atau wajib sholat berjamaah selama 41 (empat puluh satu) hari. Untuk penyelesaian kasus perundungan yang dilakukan oleh santri di pondok pesantren Assalafie berakhir di penyelesaian dengan aturan pesantren berupa takzir. Karena beberapa tahun terakhir belum ada penyelesaian kasus tindak pidana perundungan yang sampai pemanggilan orang tua maupun laporan kepada pihak polisi agar di selesaikan secara pidana.

Pondok pesantren Assalafie juga mengalami perubahan dalam takzir sebagai penyelesaian kasus tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh santri. Takzir yang berupa hukuman fisik dihilangkan, diganti dengan hukuman edukasi berupa membaca Al-Quran dan wajib sholat jamaah. Hal ini berubah karena Pengasuh pondok pesantren Assalafie menyadari adanya Undang-undang pesantren yang di sahkan oleh pemerintah merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap lembaga pesantren, agar pesantren sendiri dapat berkembang dengan lebih baik dengan perlindungan hukum yang diberikan dalam undang-undang tersebut. Jadi tentu ketika pengasuh menyadari adanya Undang-undang Pesantren, perubahan aturan pesantren dilandasi dengan adanya undang-undang tersebut. Akibat dari adanya perubahan tersebut santri walaupun terdapat tindak pidana perundungan didalamnya tetap merasa aman dan dapat melanjutkan proses pembelajarannya.

Berdasarkan deskripsi simpulan dari hasil wawancara pada empat Pesantren tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa mekanisme penyelesaian Pesantren terhadap Tindakan perundungan yang dilakukan oleh santri telah menyesuaikan dengan asas kemaslahatan, baik itu berdasarkan teori maslahat dalam Syariah maupun mengacu secara langsung kepada UU-Pesantren. Hal ini dapat dilihat dari intisari tindakan yang diambil oleh Pesantren mengacu kepada prinsip mengambil kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Secara spesifik yaitu seperti mengubah beberapa hukuman fisik menjadi hukuman sosial dan hukuman edukasi. Perubahan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kemaslahatan bukan hanya dari sisi pengurus pesantren tapi juga dari sisi santri dan wali santri.

B. Tinjauan *maqāṣid syarī'ah* dalam penyelesaian kasus tindak pidana perundungan santri di pesantren

Selama penelitian penulis sempat menanyakan apa itu perundungan, namun sebagian santri tidak mengetahuinya, tapi ketika penulis menanyakan apa itu bullying semua santri paham dengan kata tersebut. Kata bullying lebih dikenal daripada kata perundungan di lingkungan pesantren, padahal kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu perbuatan agresif yang dilakukan berulang kepada seseorang yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti²⁴. Sangat disayangkan, perundungan di lingkungan pondok pesantren yang dijadikan tempat penelitian penulis masih dianggap hal yang biasa dan sepele, bahkan ada yang menganggap perundungan sendiri sebagai sesuatu yang melatih mental mereka tidak memiliki mental yang lemah atau mental tempe.

Maqāṣid syarī'ah memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Satu di antara tujuan Syariah dalam konteks ini adalah *Ḥifẓ An-Nafs* (Memelihara Jiwa). Jiwa atau *nafs* menjadi bagian dari sesuatu yang perlu untuk dijaga. Melalui dua arah sisi penjagaan dalam *Maqāṣid syarī'ah* yang dimunculkan oleh Imam Asy-Syatibi, yaitu sisi wujud dan ketiadaannya, kita dapat memerinci menjaga jiwa yang seperti apa yang dimaksud dalam *Maqāṣid syarī'ah*. Sisi wujud dapat diarahkan kepada sisi hal-hal positif yang diperintahkan oleh Syariah, sebaliknya sisi ketiadaannya adalah arah yang diproyeksikan oleh Syariat sebagai bentuk larangan.²⁵ Maka, menjaga jiwa melalui dua sisi tersebut dapat digambarkan secara umum seperti menjaga kehidupan dari sisi wujudnya dan menjauhi perbuatan yang menyakiti dari sisi ketiadaannya.

Berdasarkan landasan tersebut, apabila diselaraskan dengan mekanisme penyelesaian isu perundungan oleh santri di Pesantren, asumsi yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Keselarasan Penyelesaian isu Perundungan di Pesantren dengan *Maqāṣid Syarī'ah*
Isu: Perundungan oleh Santri Pesantren

Pondok Pesantren	Penyelesaian	Keselarasan Tujuan Syariat	Justifikasi
Assanusi	1. Teguran dan nasihat 2. Pemanggilan wali santri	Selesai secara <i>restorative justice</i> dan penerapan sanksi secara	Semua pondok pesantren telah merubah aturan takzir yang

²⁴ Wafiyatu Maslahah and Rr. Hesti Setyodyah Lestari, "Program Penguatan Psikologis Santri Dalam Kehidupan Sosial Di Pesantren Melalui Sosialisasi Santri Milenial Anti Bullying," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 1459.

²⁵ Hamzah Abul Fāris Al-Ajwarani, "Maqāṣid Syarī'ah Wa Ahdāfuhā Wa Kaifiyyat Taf'īlīhā Fil Manāhij Al-Dirāsiyah," *Majallah Ushuluddin Special* Ed, no. 2 (2013): 120–39, <https://www.asmaria.edu.ly/journal/wp-content/uploads/2017/07/07-مقاصد-الشرعية-وأهدافها-وكيفية-تفعيلها-في-المناهج-الدراسية...-تم.pdf>.

	untuk musyawarah	edukatif	sebelumnya sanksi fisik seperti cambuk menjadi sanksi takzir lain yang lebih edukatif.
	3. Dikeluarkan		Melalui mekanisme tersebut pidana perundungan oleh santri di Pesantren justru bisa selesai di tahap awal dan tidak sampai kepada pelaporan pihak berwajib (kepolisian)
Raudlatut Thalibin	1. Nasihat 2. Takzir: botak dan/atau sanksi sosial (bersih-bersih halaman)		
Kebon Jambu	1. Nasihat dan teguran 2. Takzir: salat jamaah selama 40 hari 3. Pemanggilan wali santri 4. Musyawarah		
Assalafie	1. Takzir: membaca Al-Quran selama 41 hari		

Berdasarkan mekanisme tersebut, penyelesaian kasus-kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren yang berada di desa Babakan kecamatan Ciwaringin kabupaten Cirebon hal tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur *maqāṣid darûriyat*. *Maqāṣid darûriyat* ialah kemaslahatan yang diwujudkan dalam kehidupan umat manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Cara yang paling mudah untuk menentukan kemaslahatan adalah melihat dari dampak yang ditimbulkan. Ketika dengan tidak adanya kemaslahatan akan menimbulkan kemudharatan di dalam dunia maupun akhirat, maka hal ini disebut *darûriyat*²⁶.

Penjagaan terhadap jiwa sendiri dalam agama agama memberikan perintah untuk menjauhi dan menghindari segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan yang mengancam jiwa raga bagi diri sendiri maupun orang lain²⁷. Dalam Pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di dalam lingkungan pendidikan dari kekerasan seksual maupun kekerasan yang dilakukan seluruh pihak di lingkungan pendidikan termasuk peserta didik.

Penyelesaian kasus tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh santri di pondok

²⁶ Suparmin, "Reconstruction of Maqashid Al-Syari'ah as an Approach to Constitutional Law."

²⁷ Esa Prasetiawati, "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Sesksual Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), 99.

pesantren Assanusi, pondok pesantren Raudlatut Thalibin, pondok pesantren Kebon Jambu, dan pondok pesantren Assalafie mengupayakan penyelesaian dengan memerhatikan tujuan Syariah yang merujuk kepada kemaslahatan, dalam hal ini ialah upaya meniadakan hukuman fisik berupa cambuk diganti dengan hukuman edukasi dan sosial dan dengan cara kekeluargaan berupa musyawarah. Islam dalam hal ini menghargai kesehatan fisik, sehingga melalui penyelesaian tadi diharapkan agar perundungan yang cenderung menyakiti fisik dan non fisik bisa dihindari dan sanksi yang diberikan dapat mengajarkan lebih dalam lagi tentang keadaban hubungan antara manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas kemaslahatan dapat dijadikan sebagai penyelesaian kasus tindak pidana perundungan dengan memerhatikan poin-poin dari *maqāṣid syarī'ah*. Maka olehnya, sebenarnya Islam sendiri sudah hadir dalam penyelesaian segala tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh santri yang kebanyakan masih anak-anak.

Hadirnya Undang-undang pesantren yang di mana di dalamnya terdapat asas penyelenggaraan pesantren salah satunya asas kemaslahatan, maka pesantren sendiri berjalan dengan adanya perlindungan hukum yang sah dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap lembaga pendidikan Islam, sehingga segala bentuk penyelenggaraan pesantren berlandaskan undang-undang tersebut. Maka dari itu, dalam sudut pandang Islam penyelesaian kasus tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh santri di pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon yang menggunakan asas kemaslahatan penyelenggaraan pesantren sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* yaitu dengan mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

KESIMPULAN

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa asas kemaslahatan penyelenggaraan pesantren digunakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana perundungan yang dilakukan oleh santri, baik secara langsung mengacu pada Undang-undang pesantren atau mengambil poin inti dari asas kemaslahatan itu sendiri. Penerapan penyelesaian kasus tindak pidana perundungan di pesantren mengalami perubahan yang mulanya berupa hukuman fisik berubah menjadi penyelesaian yang mengutamakan musyawarah, hal itu karena memperhatikan aspek maslahat dari berbagai aspek, seperti santri, wali santri, dan masyarakat. Berdasarkan tinjauan *maqāṣid syarī'ah*, penyelesaian model tersebut dapat dilakukan karena dalam aturannya memuat unsur-unsur dari *maqāṣid syarī'ah* yaitu menjaga jiwa, dimana semua penyelesaian yang berpotensi menyakiti fisik dan non fisik dihindari, diharapkan agar perundungan tidak terjadi lagi. Diharapkan untuk kedepan penyuluhan tentang perundungan di lingkungan pesantren bisa dilakukan secara merata agar perundungan yang terjadi bisa ditekan jumlah kasusnya.

ACKNOWLEDGEMENT

Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan saya kesempatan dan kelancaran dalam menyusun jurnal ini. Terima kasih tak terhingga kepada kedua Orang Tua, kemudian kepada bapak Fauzan Muhammadi selaku Dosen Pembimbing. Tidak lupa pula kepada Universitas Ahmad Dahlan sebagai intitusi tempat penulis menimba ilmu. Terakhir, terimakasih dihaturkan kepada Jurnal Justisi yang telah memproses hasil penelitian penulis sehingga dapat dipublikasikan.

REFERENSI

- Al-Ajwarani, Hamzah Abul Fāris. "Maqāṣid Syarī'ah Wa Ahdāfuhā Wa Kaifiyyat Taf'īlīhā Fil Manāhij Al-Dirāsīyah." *Majallah Ushuluddin* Special Ed, no. 2 (2013): 120–39. <https://www.asmarya.edu.ly/journal/wp-content/uploads/2017/07/07--مقاصد-الشریعة-وأهدافها-وكيفية-تفعيلها-في-المناهج-الدراسية...تم.pdf>.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. III. Bairut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 2003.
- Ananda, Dahniar, Lailiyah Nur, Samsul Rifa'i, and Ani Qotuz Zuhro' Fitriana. "Implementasi Manajemen Konflik Terhadap Perilaku Bullying Di Pondok Pesantren Al-Fattah, Jember." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 3, no. 2 (June 6, 2023): 272–77. <https://doi.org/10.47233/jeps.v3i2.807>.
- Ashur, Thahir ibn. *Maqashid As-Syariah Al-Islamīyah*. Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014.
- Borualogo, Ihsana Sabriani, Hedi Wahyudi, and Sulisworo Kusdiyati. "Prediktor Perundungan Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 8, no. 1 (2020): 35. <https://doi.org/10.22219/jipt.v8i1.9841>.
- Faqih, Arifin. "Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia." *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 2 (January 1, 2023): 74–83. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.54](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54).
- Fauziah. "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Yang Efektif." *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 2, no. 1 (2017): 27–51. <https://doi.org/10.32764/dinamika.v2i1.129>.
- Halmi, Asriyani. "Penerapan Sanksi Ta'zir Dalam Pondok Pesantren Mawaridussalam." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Edited by Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Ismiradewi, Alfi Purnamasari, and Annisa Nur Rahma. "School Well-Being Dan Dukungan Sosial Terhadap Kecenderungan Perundungan Di Pesantren." *INTUISI JURNAL*

PSIKOLOGI ILMIAH 13, no. 1 (2021).

- Kanter, E.Y., and S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, n.d.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Data Kasus Korban Dalam Klaster Pendidikan." Jakarta Pusat, 2023.
- Mangaria, Meili, Herry Liyus, and Nys Arfa. "Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan Di Institusi Pendidikan Saat Ini." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 252–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26963>.
- Maslahah, Wafiyatu, and Rr. Hesti Setyodyah Lestari. "Program Penguatan Psikologis Santri Dalam Kehidupan Sosial Di Pesantren Melalui Sosialisasi Santri Milenial Anti Bullying." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 1453–58.
- Munir, Muhammad, and Wahyu Ilaihi. *Manajemen Dakwah*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Nugroho, Sigit, Seger Handoyo, and Wiwin Hendriani. "Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 17, no. 2 (November 3, 2020): 1–14. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17\(2\).5212](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17(2).5212).
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. books.google.com, 2018.
- Pemerintah Kabupaten Cirebon. "Data Desa Babakan Ciwaringin Cirebon," 2020.
- Prasetyawati, Esa. "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah." Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
- Rigby, Ken. *Bullying in Schools and What to Do about It*. Edited by Elisa Webb. Victoria: ACER Press, 2007.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 1st ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Sariadi, Banias, and Asep Herman. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Kasus Perundungan (Bulling) Dengan Sistem Diversi Berdasarkan UUD RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 4753–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Suparmin, Sudirman. "Reconstruction of Maqashid Al-Syari'ah as an Approach to Constitutional Law" 26, no. 1 (2017): 41–50.
- Umam, Khotibul. "Prinsip-Prinsip Dasar Dan Asas-Asas Hukum Islam." HKUM4408. Yogyakarta, n.d. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM440802-M1.pdf>.

Wibowo, Muhammad Widan Syaiful Amri. "Between Need and Culture: Islamic Boarding School as an Educational Option for the People of Dusun Karang." *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 2, no. 2 (December 26, 2022): 17–30. <https://doi.org/10.24235/sejati.v2i2.24>.